

**STATUS TERDAKWA KEPALA DAERAH DALAM
SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
INDONESIA**

SKRIPSI



**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan Oleh :

Nama : Abdul Mubarak

Nim : 20130610363

Fakultas : Hukum

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**STATUS TERDAKWA KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**



Diajukan oleh :

Nama : Abdul Mubarak

Nim : 20130610363

Skripsi ini telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal 16 September 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Ph.D.
NIK 19700706199904153039

Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H.
NIK 19730918199702153029

HALAMAN PENGESAHAN

**STATUS TERDAKWA KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

Skripsi ini telah diujikan dihadapan Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universtas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2017

Yang terdiri dari :

Ketua



Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H
NIK 19740415200004153043

Anggota



Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Ph.D.
NIK 19700706199904153039

Anggota




Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H.
NIK 19730918199702153029

Mengesahkan :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**




Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702153028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Mubarak

NIM : 20130610363

Judul Skripsi : **STATUS TERDAKWA KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar Sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 30 Desember 2017



Yang menyatakan

Handwritten signature of Abdul Mubarak.

Abdul Mubarak

NIM : 20130610363

HALAMAN MOTTO

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu
sungguh berat, kecuali bagi orang yang khusu’ “.

(QS. AL-Baqarah/2: 45)

Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan komitmen berangkat dengan
ketulusan keyakinan dan istiqomah dalam do’a

(Abdul Mubarak)

HALAMAN PERSEMBAHAN

- Alhamdulillah puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh berkah dan kenikmatan
- Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang dengan ketulusan hatinya menyayangi, mengasihi, memberikan dukungan, serta melantunkan do'a disetiap sujudnya. Terimakasih dariku kepada bapak dan ibu terkasih, saya sadari bahwa saya takkan pernah bisa membayar semua ketulusan hati kalian, namun saya akan berusaha memberikan segala yang terbaik untuk kalian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. sebagai panutan seluruh Muslim dimuka bumi ini.

Penulis banyak menyadari berbagai kesukaran dan kesulitan serta hambatan yang penulis dapatkan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat kesadaran jiwa, ketekunan, keuletan, dan doa maka kesulitan dan hambatan yang dialami dapat penulis atasi sehingga apa diharapkan bisa terwujud apa adanya.

Secara khusus skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda **Darnak** dan Ibunda tersayang **Suriah** sebagai ucapan terimakasih yang tidak terhingga atas segala kasih sayang, doa yang tulus, pengorbanan yang tak terhitung, telah membesarkan serta mendidik dan membiayai penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada perguruan tinggi demi keberhasilan penulis. Begitu pula kakak ku yang tercinta, **Jumaroh** yang telah memberikan motivasi kepada penulis. Perkenankan pula pada kesempatan ini penulis menghanturkan hormat dan terimakasih atas segala bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak dan Ibu-ku, selaku orang tua yang telah mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
4. Ibu Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
5. Ibu Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H. selaku ketua penguji Skripsi.
6. Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI DIY) sebagai rumah, keluarga serta wadah terbaik dalam pengembangan diri dan dedikasi nyata atas kecintaan penulis rekan-rekanita dalam berjuang bersama.
7. Untuk kelas I dan seisinya Angkatan Tahun 2013 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tiada kata mampu menggambarkannya dengan segala cerita dan derama yang kita lalui bersama-sama, semoga kita tetap selalu kompak tanpa batas waktu yang ditentukan. Kelas I Istimewah !
8. Kepada Bapak Mohamad Novweni, S.H. selaku Ketua Pembina Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH Pandawa) dan pendiri Law firm

Pandawa yang selalu memberikan semangat, bimbingan motivasi dan pembelajaran keilmuan praktisi hukum, mengucapkan banyak terimakasih.

9. Untuk Kanda Sugiarto, S.H., M.H. Selaku Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH Pandawa) mengucapkan banyak terimakasih telah memberikan masukan dalam penulisan Skripsi, bimbingan, pembelajaran dan Motivasi Menjadi Advokat beserta Advokat-Advokat dalam team serta Staf yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu terimakasih semoga kita dalam lindungan Allah SWT.
10. Bapak dan ibu dosen, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.

Semoga semua bantuan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari baik yang berupa moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu saran dan kritik yang membangun akan sangat diharapkan penulis sebagai introspeksi diri. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Yogyakarta, 30 November 2017

Abdul Mubarak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Tentang Kepala Daerah	6
1. Pengertian Kepala Daerah.....	6
2. Tugas Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah	7
3. Larangan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	9
4. Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	10

B. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah	13
1. Pertanggungjawaban dalam Penyelenggara Pemerintah.....	13
2. Pertanggungjawaban Politik.....	14
3. Pertanggungjawaban Hukum	16
4. Pertanggungjawaban Administrasi.....	21
C. Tinjauan Umum Terdakwa Menurut KUHAP	23
1. Pengertian Status Terdakwa.....	23
2. Hak-Hak Terdakwa	25
D. Tinjauan Umum Sanksi Pemerintahan.....	26
1. Jenis-Jenis Sanksi Pemerintah	27
2. Perbuatan Pemerintah.....	29
E. Tinjauan Umum Teori Kewenangan.....	33
1. Pengertian Kewenangan.....	33
2. Sumber Kewenangan	34
3. Sifat Kewenangan	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Jenis Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Tempat Pengambilan Bahan Hukum	41
E. Teknik Analisis	42

BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Proses Penetapan Terdakwa.....	43
B. Studi Kasus Pemberhentian Kepala Daerah dalam Status Terdakwa	51
1. Studi Kasus I.....	51
2. Studi Kasus II.....	65
C. Status Terdakwa Kepala Daerah.....	71
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji tentang kedudukan kepala daerah yang berstatus sebagai terdakwa dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, melalui pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Kepala Daerah yang berstatus sebagai Terdakwa dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia membawa konsekuensi dicabutnya secara hukum jabatan kepala daerah yang diembannya dan kondisi inilah yang kemudian mengaktifkan ketentuan Pasal 78 ayat 1 huruf c sehingga mewajibkan presiden atau Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan pemberhentian. Proses pemberhentian kepala daerah ada dua *Pertama* khususnya Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri diberhentikan dengan usulan DPRD pemberhentian ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) keuali huruf c, huruf i, huruf j, dan perbuatan tercela. *Kedua* Gubernur diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepala daerah diberhentikan secara tetap tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Kepala daerah, Status terdakwa, pemda